

BAB IV

TRANSAKSI PEMBIAYAAN HUNIAN AKAD ISTISHNA'

A. Definisi dan Kegunaan

Istishna' menurut bahasa berasal dari bahasa pertama *shana'a* yang artinya membuat, kemudian huruf *alif*, *sin* dan *ta'* menjadi *istishna'a* yang artinya membuat sesuatu. Transaksi jual beli istishna' merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pembeli) dan *shani'* (pembuat barang atau penjual). Dalam kontrak ini *shani'* menerima pesanan dari *mustashni'*. *Sgani'* lalu berusaha sendiri ataupun melalui orang lain untuk membuat *mashnu'* (kontrak) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada *mustashni'*. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran.¹

Secara istilah *istishna'* adalah Sejangkau menyangkut *istishna*, itu adalah kontrak antara produsen dan pemesan untuk melakukan hal-hal tertentu yang ditentukan dalam perjanjian, yaitu pelanggan membeli barang-barang yang dibuat oleh produsen dan barang-barang serta karya-karya produsen. Berpartisipasi dalam transaksi produsen dengan pemesan untuk melakukan sesuatu, yaitu pelanggan membeli sesuatu yang dibuat oleh produsen, dan membeli barang serta pekerjaan dari produsen. Pada praktiknya akad

¹ Antonia, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001) hal 145

istishna' dilakukan dipraktikkan pada pembiayaan perbankan syariah dalam proyek konstruksi.²

Bai'al istishna 'atau biasa disebut istishna', yaitu suatu jenis akad jual beli, berupa pesanan pembuatan barang tertentu, dan standar dan syarat tertentu disepakati antara penjual dan pembeli. Transaksi istishna' mirip dengan transaksi salam dimana barang yang dibeli tidak ada pada saat transaksi, tetapi pembayaran harus dilakukan terlebih dahulu. Berbeda dengan transaksi salam hasil pertanian, dalam transaksi istishna' barang yang diperdagangkan biasanya adalah barang hasil produksi. Saat membayar transaksi istishna', dapat dibayar dimuka, dicicil atau ditunda sampai waktu tertentu dikemudian hari.

Penggunaan kontrak istishna 'oleh bank syariah Indonesia masih relatif kecil. Namun, karena semakin banyak jenis barang yang hanya dapat dilunasi setelah mendapat informasi dari pembeli, sangat mungkin akad istishna akan semakin banyak digunakan.³

B. Ketentuan Transaksi dan Rukun Transaksi

a. Ketentuan Syar'i

Menurut mazhab Hanafi, "istishna" diperbolehkan karena telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman dahulu tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Ketentuan syar'i transaksi

² Muhammad Rizki Hidayah dkk, "Analisis Implementasi Akad Istishna' Pembiayaan Rumah Studi kasus Developer Property Syariah Bogor", Jurnal Ekonomi Islam, Vol.9 No.1, Bogor 2018,hal. 4

³ Rizal Yaya dkk , *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal 234

istishna' diatur dalam fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna'. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran dan ketentuan barang oleh karena istishna' mirip dengan transaksi salam, maka beberapa ketentuan salam juga berlaku pada transaksi istishna'. Ketentuan-ketentuan tersebut akan dibahas dalam aspek istishna'.

b. Rukun Transaksi Istishna'

Rukun transaksi istishna' meliputi transaktor, yaitu pembeli (mushtasni') dan penjual (shani'). Objek akad meliputi barang dan harga barang istishna'. Ijab dan Kabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli istishna' kedua belah pihak, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Kedua trader tersebut harus memiliki kemampuan wujud dewasa dan kemampuan memilih trader terbaik, seperti tidak gila atau terpaksa. Sedangkan untuk transaksi dengan anak kecil, bisa dilakukan di bawah izin dan pengawasan wali.

Bagi penjual, DSN mewajibkan penjual untuk mengantarkan tepat waktu sesuai kualitas dan kuantitas yang disepakati. Apabila kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, dan penjual tidak dapat meminta batasan harga, maka penjual diizinkan mengirimkan barang lebih awal dari waktu yang telah disepakati. Jika pesanan sesuai dengan kesepakatan, maka pembeli wajib menerima barang istishna' dan melaksanakan semua ketentuan dalam perjanjian istishna'. Jika barang yang dibayarkan cacat atau

barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pembeli berhak memilih (opsi) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Rukun obyek akad perdagangan istishna' meliputi komoditas yang diperdagangkan dan harga komoditas tersebut. Terkait hal tersebut DSN dalam fatwanya menyatakan, beberapa regulasi harus dipenuhi, diantaranya:

1. Harus jelas spesifikasinya.
2. penyerahannya dilakukan kemudian.
3. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
4. Pembeli (mustahni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
5. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
6. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati
7. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesanan, bukan barang masal.


Ijab dan qabul istishna' merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari penjual (bak syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh pembeli (nasabah). Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagai yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan bergantung pada praktek yang lazim dimasyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang istishna' dan pihak lain untuk membeli barang istishna'.⁴

⁴ Rizal Yaya dkk , *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal 234

C. Cakupan Standar Akuntansi

Perlakuan akuntansi istishna' diatur dalam "Pasal 104 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Istishna (PSAK)". Mengenai konfirmasi dan pengukuran transaksi, standar ini mengatur tentang merger dan pembagian kontrak, istishna' dan istishna' paralel, pendapatan pembayaran tangguhan istishna', biaya perolehan istishna', likuidasi dini, estimasi kerugian, perubahan pesanan dan klaim tambahan.⁵

D. Alur Transaksi



Keterangan :

1. Pertama, pembeli/ pemesan melakukan pemesanan dan negosiasi harga, jangka waktu pembayaran, dan spesifikasi rumah yang di inginkan.
2. Kedua, terjadi kesepakatan akad istishna'.
3. Ketiga, pemesan membayar tanda jadi kepada pihak developer sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

⁵ *Ibid*, 236

4. Keempat, ketika pembayaran sudah 70% dari harga jual, pembangunan rumah mulai dilakukan.
5. Kelima, jika pemesan ditengah pembayaran tidak mampu melanjutkan pembayaran (terjadi pembiayaan macet) maka pihak pemesan melakukan pinjaman ke bank (mengalihkan pembayaran ke bank) sampai pelunasan.

Pada istishna' terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu bank, nasabah, dan developer. Pembiayaan dilakukan karena nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas tagihan developer selama masa periode pembangunan, sehingga memerlukan jasa pembiayaan dari bank. Atas pembiayaan terhadap pembangunan rumah, maka bank mendapatkan margin dari jual beli rumah yang terjadi. Margin diperoleh dari selisih harga beli bank kepada developer dengan harga jual akhir kepada nasabah. Dimungkinkan juga bank mendapatkan pendapatan selain margin berupa pendapatan administrasi.

Pengertian yang dibuat atau dibangun dalam istishna' menunjukkan periode yang diperlukan (antara akad jual beli dengan serah terima kunci) untuk suatu pekerjaan menyelesaikan rumah.

Adapun alur transaksi istishna' dijelaskan dibawah ini :

1. Pertama, nasabah memesan rumah yang dikehendaki dan melakukan negoisasi kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi istishna' yang akan dilaksnakan.
2. Kedua, pada transaksi istishna' setelah akad disepakati, penjual mulai membuat atau

menyelesaikan tahapan pembuatan rumah yang diinginkan pembeli. Setelah barang dihasilkan, pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual melakukan serah terima berupa kunci rumah. Sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli.

3. Ketiga, setelah "transaksi" disepakati dalam jangka waktu tertentu, developer mulai memproses rumah yang dipesan.
4. Keempat, saat memproses pesanan, developer harus menerbitkan faktur ke Bank syariah setelah pesanan selesai.
5. Kelima, Bank syariah melakukan pembayaran kepada developer.
6. Keenam, bank syariah menerbitkan faktur kepada pembeli berdasarkan tingkat penyelesaian pembangunan rumah.
7. Ketujuh, developer memberikan penawaran kepada pembeli.
8. Kedelapan, developer mengirimkan bukti pengiriman ke Bank syariah.
9. Kesembilan, Pelanggan akan membayar istihna barang sesuai akad yang disepakati.

E. Teknis Penjurnalan

Penjurnalan dari segi penjual :

- a. Biaya perolehan atau pengeluaran selama pembangunan atau tagihan yang diterima dari produsen atau kontraktor diakui sebagai asset istimewa, jurnalnya :

Dr. Aset istimewa dalam penyelesaian	xxx
Cr. Persediaan, kas, utang, dll	xxx

- b. Beban pra akad diakui sebagai beban tanggungan dan diperhitungkan sebagai biaya istimewa jika akad disepakati. Jika akad tidak disepakati maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Saat dikeluarkan biaya pra akad jurnalnya:

Dr. Biaya pra akad ditangguhkan	xxx
Cr. Kas	xxx

Jika akad disepakati, maka dicatat:

Dr. Beban Istimewa	xxx
Cr. Biaya Pra Akad Ditangguhkan	xxx

Jika akad tidak disepakati, dicatat :

Dr. Beban	xxx
Cr. Biaya Pra Akad Ditangguhkan	xxx

- c. Bagian margin keuntungan istimewa yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada asset istimewa dalam penyelesaian. Jurnal untuk pengakuan pendapatan dan margin keuntungan :

Dr. Aset istimewa dlm penyelesaian	xxx
Dr. Beban istimewa	xxx
Cr. Pendapatan istimewa	xxx

(pendapatan yang harus diakui di periode berjalan)

- d. Pada saat penagihan (metode persentase penyelesaian dan akad selesai) dicatat:

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| Dr. Piutang istishna' (nilai tunai) | xxx |
| Cr. Termin istishna' | xxx |
- e. Termin istishna' tersebut akan disajikan sebagai akun pengurang dari akun asset istishna' dalam penyelesaian:
- | | |
|------------------------------------|-----|
| Dr. Kas (sebesar uang yg diterima) | xxx |
| Cr. Piutang Usaha | xxx |
- f. Margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna' dilakukan tunai, akan diakui sesuai persentase penyelesaian, dicatat:
- | | |
|---|-----|
| Dr. Aset Istishna' dlm penyelesaian | xxx |
| Dr. beban istishna'(biaya yg dikeluarkan) | xxx |
| Cr. Pendapatan istishna' | xxx |
- g. Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan pembayaran. Pada saat penandatanganan akad :
- | | |
|----------------------------------|-----|
| Dr. Piutang Istishna' | xxx |
| Cr. Pendapatan Istishna' Tangguh | xxx |

F. Penyajian dan Pengungkapan

a. Penyajian

Menurut PAPSI 2013 (p.4.19-20), persyaratan pencatatan transaksi terkait rencana Istishna dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka Istishna diklasifikasikan sebagai kewajiban lainnya.
2. Pembayaran di muka dicatat sebagai aset lainnya.
3. Hutang usaha "Istishna" diwakili oleh jumlah faktur pemasok yang belum dibayar.

4. Harta kekayaan Istishna dicatatkan sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh bank kepada pemasok
5. Istilah "Istishna" dinyatakan sebagai jumlah yang terhutang dari istilah bank nasabah.
6. Piutang Istishna dicatat sebagai jumlah yang tidak dibayarkan oleh pembeli akhir.
7. Margin piutang dagang ditanggung sesuai dengan Piutang dagang.

a. PENGUNGKAPAN

Menurut PAPSI 2013 (p.4.21), hal-hal yang terkait dengan penggunaan rencana penjualan istishna' harus diungkapkan:

1. Berdasarkan jumlah, periode, jenis mata uang dan kualitas piutang, serta penyisihan kerugian penurunan nilai piutang, informasi rinci piutang usaha.
2. Piutang Murabahah kepada pihak berelasi.
3. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengakui kerugian penurunan nilai, menghapus, dan menangani cadangan pendapatan "piutang" istishna' yang bermasalah.
4. Besarnya piutang istishna' baik yang diberikan oleh bank secara mandiri maupun bersama-sama dengan pihak lain sama dengan yang dibiayai oleh bank.

5. Pada akhir periode berjalan, sesuai dengan total biaya yang diperoleh dari kontrak saat ini serta pendapatan dan laba.
6. Kontrak yang tersisa tidak diselesaikan sesuai dengan spesifikasi dan kondisi kontrak.
7. Pengiriman barang yang terlambat mengakibatkan klaim tambahan yang tidak terselesaikan dan semua denda kontingen.
8. Nilai kontrak istishna yang sedang berjalan dan periode pelaksanaannya.
9. Nilai kontrak istishna 'yang telah ditandatangani oleh bank tetapi belum dieksekusi pada periode berjalan dan mudah dipengaruhi oleh periode pelaksanaannya.
10. Rincian hutang Istishna 'menurut jumlah, tujuan (pemasok / pelanggan), istilah dan jenis mata uang.
11. Istishna' dibayarkan kepada pelanggan dengan pihak terkait.
12. Jenis dan jumlah barang yang dipesan.⁶

G. Contoh Kasus Pembiayaan Hunian Akad Istishna'

Untuk mengembangkan usaha konveksinya, Rencananya Nindia akan menambah satu rumah dengan luas 100 meter persegi di sebelah timur kantor pusat yang di jadikan gudang penyimpanan. Untuk itu, Nindia menghubungi Bank amanah syariah dan memberikan rumah baru sesuai spesifikasi yang diinginkannya. Setelah melakukan serangkaian konsultasi

⁶ *Ibid* ,, 252

dan investigasi untuk menghasilkan desain arsitektural dan menggunakannya sebagai acuan spesifikasi komoditas, pada Oktober 2015 telah ditandatangani perjanjian transaksi istishna' untuk pengadaan rumah sebagai gudang penyimpanan. Kesepakatan dicapai antara Nindia dan Bank amanah syariah :

Harga bangunan :Rp150.000.000

Lama penyelesaian: : 5 Bulan(paling lambat 10 Juli)

Mekanisme penagihan :5 termin sebesar Rp30.000.000
Pertermin mulai 10 April

Mekanisme pembayaran :setiap 3 hari setelah tanggal penagihan

Transaksi Istishna' kedua:

Untuk membuat bangunan sesuai dengan keinginan dr Nindia, pada tanggal 12 pebruari 2015 bank berkah syariah, memsesan kepada kontraktor PT Sidan Kontruksi dengan kesepakatan sebagai berikut :

Harga bangunan :Rp130.000.000

Lama penyelesaian :4 bulan 14 hari(paling lambat 25 Juni)

Mekanisme penagihan Kontraktor : 3 termin pada saat penyelesaian 20%, 50% dan 100%.

Mekanisme pembayaran bank: dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor.

a. Transaksi Biaya Pra-akad Bank sebagai Penjual

Misalkan, pada tanggal 5 februari 2015, untuk keperluan survey dan pembuatan desain bangunan yang akan

dijadikan acuan spesifikasi barang, Bank Amanah Syariah telah mengeluarkan kas hingga Rp2.000.000. jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah sebagai berikut :

Tanggal	Rekening	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
5/02/15	Beban Pra-akad yg ditanggungkan	2.000.000	
	Kas		2.000.000

Dalam laporan keuangan, biaya pra-kontrak terdaftar di bagian aset lancar di neraca, dan biaya dibayar dimuka diproses. Namun, karena akun-akun ini bersifat sementara, akun-akun tersebut biasanya memiliki saldo nol dan oleh karena itu tidak akan muncul dalam laporan keuangan.

- b. Menandatangani perjanjian dengan pembeli (Bank sebagai Penjual)

Misalkan, pada kasus Nindia dengan bank Amanah Syariah, transaksi istishna' yang telah disepakati pada tanggal 10 Februari dan jurnal konfirmasi biaya pra kontrak menjadi biaya istishna', yaitu :

Tanggal	Rekening	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
10/02/15	Biaya Istishna'	2.000.000	
	Beban pra akad yg ditanggungkan		2.000.000

Dalam praktik perbankan, jika kontrak ditandatangani, beberapa bank menganggap biaya pra-kontrak sebagai piutang.

- c. Kwitansi dan pembayaran kepada penjual (produsen) barang istishna '

Dari situasi di atas, terlihat bahwa mekanisme pembayaran dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu setelah

20%, 50% dan 100% selesai. Misalkan tabel berikut membuktikan tagihan ketiga digunakan :

No. ter min	Tingkat penyelesaian	Tanggal penagihan	Jumlah tagihan(Rp)	Tanggal pembayaran	Jumlah pembayaran (Rp)
I	20%	1 April	26.000.000	8 April	26.000.000
II	50%	15 Mei	39.000.000	22 Mei	39.000.000
III	100%	25 Juni	65.000.000	2 Juli	65.000.000

Misalnya, PT Sidan Kontruksi menyelesaikan 20% konstruksi pada 1 April, dan menerima pembayaran pertama sebesar Rp 26.000.000 (20% x Rp 130.000.000) dari Bank Amanah Syariah. Voucher penagihan untuk konfirmasi pembayaran oleh produsen komoditas adalah sebagai berikut :

Tanggal	Rekening	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
01/04/15	Asset istishna' dlm penyelesaian	26.000.000	
	Utang istishna'		26.000.000

Selanjutnya untuk membayar tagihan produsen komoditas, bank syariah dapat membayar secara tunai atau dalam rekening kredit. Pengorbanan biasa adalah membayar tagihan biasa melalui rekening. Dengan asumsi pembayaran dilakukan pada tanggal 8 April . Maka jurnal pembayarannya sebagai berikut :

Tanggal	Rekening	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
08/04/15	Utang Istishna'	26.000.000	
	Kas/rek nasabah pemasok		26.000.000

Asumsikan tagihan kedua diterima pada tanggal 15 Mei, kemudian bank melunasinya pada tanggal 22 Mei 2015. Tagihan ketiga diterima pada 25 Juni 2015 dan dilunasi pada 2 Juli 2015. Jurnal untuk transaksi tersebut yaitu:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit(Rp)
15/05/15	Asset istishna' dlm penyelesaian	39.000.000	
	Utang istishna'		39.000.000
	(50%-20%)x Rp130.000.000= Rp39.000.000		
22/05/15	Utang istishna'- pembuat barang	39.000.000	
	Kas/rek nasabah pemasok		39.000.000
25/06/15	Asset istishna' dlm penyelesaian	65.000.000	
	Utang istishna'		65.000.000
	(100%-50%)x Rp130.000.000= Rp65.000.000		
02/07/15	Utang istishna'- pembuat barang	65.000.000	
	Kas/rek nasabah pemasok		65.000.000

d. Pengakuan Pendapatan Istishna'

Dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, pendapatan diakui sebagai persentase penyelesaian. Cara penghitungan pendapatan istishna, harga pokok istishna dan keuntungan istishna adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Istishna diukur sebagai bagian dari nilai kontrak yang sebanding dengan pekerjaan yang diselesaikan selama periode tersebut.

Pendapatan istishna' = persentase penyelesaian x nilai akad penjualan.

Maka pada tanggal 1 April saat penyelesaian 20%, diakui pendapatan sebesar Rp30.000.000 (20% x Rp150.000.000).

2. Istishna Harga pokok barang diakui sebagai persentase dari penyelesaian asset Istishna'.

$$\begin{aligned} \text{Harga pokok istishna'} &= \text{persentase} \\ &\text{penyelesaian} \times \text{nilai akad} \\ &\text{pembelian} \\ &= 20\% \times \text{Rp}130.000.000 \\ &= \text{Rp}26.000.000 \end{aligned}$$

3. Keuntungan Istishna adalah bagian dari tingkat keuntungan istishna yang dikonfirmasi selama periode pelaporan dan telah ditambahkan ke asset berkelanjutan istishna'.

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan istishna'} &= \text{persentase} \\ &\text{penyelesaian} \times \text{margin keuntungan istishna'} \\ &= 20\% \times (\text{Rp}150.000.000 - \\ &\quad \text{Rp}130.000.000) \\ &= 20\% \times \text{Rp}20.000.000 \\ &= \text{Rp}4.000.000 \end{aligned}$$

Pada item penyesuaian, konfirmasi pendapatan istishna dengan mendebet aset istishna' sebesar Rp4.000.000.

Secara umum, jurnal yang terkait dengan transaksi pengakuan pendapatan 20%, 50% dan 100% setelah selesai adalah sebagai berikut :

Tanggal	Rekening	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
01/04/15	Asset istishna' dlm penyelesaian	4.000.000	
	Harga pokok istishna'	26.000.000	
	Pendapatan istishna'		30.000.000

	<p>Ket:</p> <p>Pendapatan margin = % penyelesaian x harga jual = 20% x Rp150.000.000 = Rp30.000.000</p> <p>Harga pokok istishna' = % penyelesaian x harga beli = 20% x Rp130.000.000 = Rp26.000.000</p> <p>Asset istishna' dlm penyelesaian = % penyelesaian x keuntungan istishna' = 20% x Rp20.000.000 = Rp4.000.000</p>		
15/05/15	Asset istishna' dlm penyelesaian	6.000.000	
	Harga pokok penjualan	39.000.000	
	Pendapatan istishna'		45.000.000
	<p>Ket:</p> <p>Pendapatan margin = % penyelesaian x harga jual = (50%-20%) x Rp150.000.000 = Rp45.000.000</p> <p>Harga pokok istishna' = % penyelesaian x harga beli = (50%-20%) x Rp130.000.000 = Rp39.000.000</p> <p>Asset istishna' dlm penyelesaian = % penyelesaian x keuntungan</p>		

	istishna' = (50%-20%) x Rp20.000.000 = Rp6.000.000		
25/06/15	Asset istishna' dlm penyelesaian	10.000.000	
	Harga pokok istishna'	65.000.000	
	Pendapatan istishna'		75.000.000
	Ket: Pendapatan margin = % penyelesaian x harga jual = (100%-50%) x Rp150.000.000 = Rp75.000.000 Harga pokok istishna' = % penyelesaian x harga beli = (100%-50%) x Rp130.000.000 = Rp65.000.000 Asset istishna' dlm penyelesaian = % penyelesaian x keuntungan istishna' = (100%-50%) x Rp20.000.000 = Rp10.000.000		

e. Penagihan Piutang Istishna' Pembeli

Misalnya, dalam kasus di atas, bank menagih pembayaran pembeli akhir dari bank dalam 5 kali cicilan dengan jumlah yang sama (yaitu, Rp 30.000.000) pada tanggal 10 April. Oleh karena itu jurnal harus menagih 5 kali piutang istishna 'dari pembeli, sedangkan pembayaran yang diterima dari pembeli adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
10/04/15	Piutang istishna'	30.000.000	
	Termin istishna'		30.000.000
	Rp150.000.000/5 termin = Rp30.000.000 per termin		
10/05/15	Piutang istishna'	30.000.000	
	Termin istishna'		30.000.000
10/06/15	Piutang istishna'	30.000.000	
	Termin istishna'		30.000.000
10/07/15	Piutang istishna'	30.000.000	
	Termin istishna'		30.000.000
10/08/15	Piutang istishna'	30.000.000	
	Termin istishna'		30.000.000

- f. Penerimaan Pembayaran Piutang Istishna' dari Pembeli
- Dari situasi di atas, pembayaran pelanggan pembelian dilakukan 3 hari setelah menerima tagihan bank sebagai penjual. Oleh karena itu, jurnal harus mengkonfirmasi bahwa pembayaran tersebut 5 kali lipat dari pembeli. sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
13/04/15	Kas/rek nasabah pembeli istishna'	30.000.000	
	Piutang istishna'		30.000.000
13/05/15	Kas/rek nasabah pembeli istishna'	30.000.000	
	Piutang istishna'		30.000.000

13/06/15	Kas/rek nasabah pembeli istishna'	30.000.000	
	Piutang istishna'		30.000.000
13/07/15	Kas/rek nasabah pembeli istishna'	30.000.000	
	Piutang istishna'		30.000.000
13/08/15	Kas/rek nasabah pembeli istishna'	30.000.000	
	Piutang istishna'		30.000.000

Dengan asumsi barang pesanan sudah diserahkan pada tanggal 13 Agustus 2015 maka jurnal pada saat penyerahan adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
13/08/15	Termin istishna'	150.000.000	
	Asset istishna' dlm penyelesaian		150.000.000